



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI CIKARANG



PENETAPAN
NOMOR 292/Pdt.P/2019/PNCKr
TANGGAL 10 September 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 292/Pdt.P/2019/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh :

TAJUDIN LC, Lahir di Solok, tanggal 21 April 1973, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kampung Tanah Baru RT.06/03 Ds. Harjamekar Kecamatan, Cikarang Utara Kabupaten Bekasi, Untuk Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 292/Pdt.P/2019/PNCkr tanggal 3 September 2019 tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut.

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 292/Pdt.P/2019/PN Ckr tanggal 3 September 2019 tentang Penetapan Hari Sidang.

Telah mempelajari surat-surat yang berkenaan dengan permohonan ini.

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan.

Telah membaca surat permohonan dari Pemohon tertanggal 30 Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 3 September 2019 dibawah Register Nomor 292/Pdt.P/2019/PN Ckr, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon menikah dengan Lilis Rusmiati Ajmi di Harja Mekar, Cikarang, pada tanggal 10 Maret 2010 sesuai dengan Buku Nikah / Akta Perkawinan, Nomor 199/43/III/2010, Tertanggal 10 Maret 2010
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai satu anak yang lahir di Bekasi tanggal 4 Mei 2011 Jenis Kelamin Perempuan yang diberi nama Arwa sesuai dengan Akte Kelahiran Nomor 3705 / UMUM / 2011
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon ingin mengganti nama Pemohon tersebut adalah untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut dari Arwa menjadi Arwa Tajudin Sayubi
- Bahwa anak tersebut sudah terdaftar di sekolahnya dengan nama Arwa Tajudin Sayubi

Halaman 1 dari 8 Halaman, Penetapan Nomor 292/Pdt.P/2019/PNCkr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk sahnya ganti nama anak Pemohon tersebut adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Kabupaten Bekasi

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon memohon kepada Bapak/Ibu agar sudilah kiranya menerima permohonan pemohon ini, yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari nama Arwa Menjadi nama Arwa Tajudin Sayubi
- Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bekasi di Cikarang Pusat untuk mencatat tentang Penggantian nama anak Pemohon tersebut dengan cara membuat Catatan Pinggir pada Petikan Akta Kelahiran Anak Pemohon No 3705 / UMUM / 2011 serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan.
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan.

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama TAJUDIN LC Nomor 3216091105830016 tertanggal 27 januari 2013 yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-1;
Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama LILIS RUSMIATI AJMI Nomor 3216096708900007 tertanggal 27 Januari 2013 yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga TAJUDIN LC Nomor : 321609070411003 tertanggal 13 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Kadisduk dan Pencapil Kabupaten Bekasi yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 1999/43/III/2010 antara TAJUDIN LC dengan LILIS RUSMIATI AJMI yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-3;

Halaman 2 dari 8 Halaman, Penetapan Nomor 292/Pdt.P/2019/PNCkr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran No. 3705/UMUM/2011 atas nama ARWA yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-4.
5. Foto Copy Surat Keterangan dari Desa Harkamekar No. 474/004/II/2018 atas nama ARWA TAJUDIN SAYUBI yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-5.

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pihak Pemohon kemudian telah pula mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi ADJUM, keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Mertua Pemohon.
 - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperoleh Penetapan Pengadilan Negeri untuk merubah nama anak Pemohon di dalam Akte Kelahiran Anak Pemohon yang sebelumnya ARWA menjadi ARWA TAJUDIN SAYUBI pada Akta Kelahiran Anak Pemohon.
 - Bahwa Pemohon tersebut telah melangsungkan perkawinan dengan LILIS RUSMIATI AIMI pada tanggal 10 Maret 2010.
 - Bahwa di dalam Akta Kelahiran milik Anak Pemohon telah terjadi kesalahan penulisan nama Anak selaku Anak kandung pemohon, yang mana dalam Akta Kelahiran tersebut ada kesalahan penulisan dan tidak tertulis nama keluarga TAJUDIN di belakang nama anak, sedangkan nama yang seharusnya adalah ARWA TAJUDIN SAYUBI:
 - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperoleh Penetapan Pengadilan Negeri untuk memperbaiki/mengganti nama anak Pemohon, yaitu dari nama : ARWA menjadi ARWA TAJUDIN SAYUBI, serta juga untuk penyamaan identitas maupun surat-surat lainnya.
 - Bahwa keperluan Pemohon untuk memperbaiki identitas agar dapat mempertegas status sekaligus memberikan kepastian hukum serta menghindari kesulitan administrasi kependudukan di masa yang akan datang dan tidak untuk kepentingan lain yang dapat mengakibatkan Pemohon dan Anak Pemohon melakukan pelanggaran hukum dan melawan hukum.Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya.
2. Saksi NURZIANAH, keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 8 Halaman, Penetapan Nomor 292/Pdt.P/2019/PNCkr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Mertua Pemohon.
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperoleh Penetapan Pengadilan Negeri untuk merubah nama anak Pemohon di dalam Akte Kelahiran Anak Pemohon yang sebelumnya ARWA menjadi ARWA TAJUDIN SAYUBI pada Akta Kelahiran Anak Pemohon.
- Bahwa Pemohon tersebut telah melangsungkan perkawinan dengan LILIS RUSMIATI AIMI pada tanggal 10 Maret 2010.
- Bahwa di dalam Akta Kelahiran milik Anak Pemohon telah terjadi kesalahan penulisan nama Anak selaku Anak kandung pemohon, yang mana dalam Akta Kelahiran tersebut ada kesalahan penulisan dan tidak tertulis nama keluarga TAJUDIN di belakang nama anak, sedangkan nama yang seharusnya adalah ARWA TAJUDIN SAYUBI:
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperoleh Penetapan Pengadilan Negeri untuk memperbaiki/mengganti nama anak Pemohon, yaitu dari nama : ARWA menjadi ARWA TAJUDIN SAYUBI, serta juga untuk penyamaan identitas maupun surat-surat lainnya.
- Bahwa keperluan Pemohon untuk memperbaiki identitas agar dapat mempertegas status sekaligus memberikan kepastian hukum serta menghindari kesulitan administrasi kependudukan di masa yang akan datang dan tidak untuk kepentingan lain yang dapat mengakibatkan Pemohon dan Anak Pemohon melakukan pelanggaran hukum dan melawan hukum.

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya.

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menerangkan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan memohon penetapan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pada Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan pula.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah agar identitas Suami Pemohon di dalam Akte Kelahiran Anak Pemohon menjadi ARWA TAJUDIN SAYUBI yang sebelumnya ARWA.

Halaman 4 dari 8 Halaman, Penetapan Nomor 292/Pdt.P/2019/PNCkr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan daripada permohonan Pemohon tersebut untuk melengkapi dokumen-dokumen kependudukan anak Pemohon, selain itu pula dengan maksud untuk mempertegas status sekaligus memberikan kepastian hukum serta menghindari kesulitan administrasi kependudukan di masa yang akan datang dan tidak untuk kepentingan lain yang dapat mengakibatkan anak Pemohon dan Pemohon melakukan pelanggaran hukum dan melawan hukum.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan berupa bukti P-1 s/d P-5 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, yang telah bersesuaian satu dengan lainnya, sehingga dapat diperoleh suatu fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bernama TAJUDIN LC lahir di Solok tanggal 21 April 1973;
- Bahwa Pemohon tersebut telah melangsungkan perkawinan dengan LILIS RUSMIATI AIMI pada tanggal 10 Maret 2010.
- Bahwa di dalam Akta Kelahiran milik Anak Pemohon telah terjadi kesalahan penulisan nama Anak selaku Anak kandung pemohon, yang mana dalam Akta Kelahiran tersebut ada kesalahan penulisan dan tidak tertulis nama keluarga TAJUDIN di belakang nama anak, sedangkan nama yang seharusnya adalah ARWA TAJUDIN SAYUBI:
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperoleh Penetapan Pengadilan Negeri untuk memperbaiki/mengganti nama anak Pemohon, yaitu dari nama : ARWA menjadi ARWA TAJUDIN SAYUBI, serta juga untuk penyamaan identitas maupun surat-surat lainnya.
- Bahwa keperluan Pemohon untuk memperbaiki identitas agar dapat mempertegas status sekaligus memberikan kepastian hukum serta menghindari kesulitan administrasi kependudukan di masa yang akan datang dan tidak untuk kepentingan lain yang dapat mengakibatkan Pemohon dan Anak Pemohon melakukan pelanggaran hukum dan melawan hukum.

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya.

Menimbang, sehubungan fakta-fakta hukum di atas, maka dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17, Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut di atas, maka kini akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut, dapat dan layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fungsi dan tugasnya, tugas pokok Pengadilan Negeri Cikarang adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya dan tugas-tugas lain yang ditentukan berdasarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa suatu perkara permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon. Suatu perkara permohonan adalah termasuk dalam pengertian *yurisdiksi voluntair* dan berdasarkan permohonan yang diajukan tersebut, Hakim dapat menjatuhkan suatu Penetapan;

Menimbang, bahwa akan tetapi walaupun demikian karena sifatnya, tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, karena Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk mengadili dan mengabulkan suatu perkara permohonan, apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau yurisprudensi serta kebiasaan praktik peradilan;

Halaman 6 dari 8 Halaman, Penetapan Nomor 292/Pdt.P/2019/PNCkr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ciri khas suatu permohonan (*voluntair*), atau sifat dari suatu perkara permohonan adalah masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*). Dengan demikian, perkara yang diajukan tersebut benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, sehingga apa yang dipermasalahkan Pemohon tidak ada relevansinya dengan kepentingan dan hak orang lain, Tegasnya, permasalahan yang dimohonkan penyelesaiannya kepada Pengadilan Negeri, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*). Oleh karena itulah, tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex parte*;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah manakala kepentingan hukum Pemohon menghendaknya untuk menyesuaikan administrasi menyangkut identitas Pemohon sesuai dengan data pada Akta Kelahiran dan data-data lainnya, sehingga untuk keperluan Pemohon kelak maka diperlukan ijin dari pengadilan negeri untuk menetapkan identitas Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum serta pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri Cikarang berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya dan permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum maupun prinsip dasar keadilan senyatanya. Oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut layak dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon yang dikabulkan akan disebutkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan di bawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, ketentuan KUHPerdata dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

- Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari nama Arwa Menjadi nama Arwa Tajudin Sayubi

Halaman 7 dari 8 Halaman, Penetapan Nomor 292/Pdt.P/2019/PNCkr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bekasi di Cikarang Pusat untuk mencatat tentang Penggantian nama anak Pemohon tersebut dengan cara membuat Catatan Pinggir pada Petikan Akta Kelahiran Anak Pemohon No 3705 / UMUM / 2011 serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan.
- Membebaskan kepada pihak Pemohon untuk membayar biaya dan ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 10 September 2019 oleh RIZKI RAMADHAN, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Cikarang yang ditunjuk untuk memeriksa dan memutuskan perkara perdata permohonan ini, penetapan mana dibacakan pada persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh SYARIPUDIN, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang dan di hadapan Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim,

SYARIPUDIN, S.H.

RIZKI RAMADHAN, S.H

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran Permohonan-----	Rp. 30.000,-
- Biaya Redaksi-----	Rp. 10.000,-
- Biaya Materai-----	Rp. 6.000,-
- Biaya ATK -----	Rp. 50.000.-
Jumlah-----	Rp. 96.000,-